



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hj. Darmi binti Tasuma, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :
Lapejang, 15 Juli 1984, NIK : 7604075507840003,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat kediaman di Dusun Malla, Desa
Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami
anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta
memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl tertanggal 25 November 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor. B- 0540 /Kua.31.03.07/PW.01/11/2022, tertanggal 10 November 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Citra Ayuni binti Wandu** dengan

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Adi Putra bin Seniman**, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa suami Pemohon atas nama Wandu telah meninggal dunia pada Tanggal 15 April 2008, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 473.3/014/Ds Tapango, Tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tapango Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Citra Ayuni binti Wandu**, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lapejang, 15 April 2006, Pendidikan, SD pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang Laki-Laki, bernama **Adi Putra bin Seniman**, umur 20 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 16 Juni 2022, pekerjaan Supir Mobil, bertempat Kediaman di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomuyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama (**Citra Ayuni binti Wandi**) dengan calon suaminya bernama (**Adi Putra bin Seniman**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Citra Ayuni binti Wandi umur 17 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara terpisah, telah pula mendengar keterangan wakil orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Citra Ayuni binti Wandi (anak Pemohon) :

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) Citra Ayuni bernama Hj. Darmi binti Tasuma;
- Bahwa benar ayah kandung Citra Ayuni bernama Wandi telah meninggal dunia di Dusun Malla, Desa Tapango pada tanggal 15 April 2008;

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Adi Putra bin Seniman dan sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 1 (satu) tahun dan anak Pemohon sering keluar bersama dengan calon suami tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. **Adi Putra bin Seniman** (calon suami anak Pemohon):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi bersama berdua tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon pun merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai Supir Mobil;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Seniman bin Kasijan dan Rusmawati binti Abdul Latif** (orang tua calon suami anak Pemohon):

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami memberikan keterangan di persidangan dengan menyatakan tidak keberatan anak Pemohon menikah dengan calon suami;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Adi Putra bin Seniman;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi bersama berdua tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat intim, sering jalan berdua sehingga masing-masing kedua orang tua sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa ayah kandung calon suami selaku orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima baik oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon suami dan anak Pemohon jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604075507840003 tanggal 17 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Kematian atas nama Wandu (Ayah kandung Citra Ayuni) Nomor : 473.3/014/Ds Tapngo tertanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapngo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604072612100038 atas nama Abd. Rauf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 10 Februari 2022, bermeterai

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor: B-0540/Kua.31.03.07/PW.01/11/2022, tertanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Citra Ayuni Nomor 00911/UM/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK: 7604031606020005 tanggal 25 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
 7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, tanpa nomor tertanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan, Kecamatan Tapango, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.7;
- b. Bukti saksi:
1. **Baharuddin bin Bago**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Tapango, Dusun Lapejang, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj. Darmi binti Tasuma selaku ibu kandung Citra Ayuni;
 - Bahwa ayah kandung Citra Ayuni bernama Wandu telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008 di Dusun Malla, Desa Tapango;

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Citra Ayuni tidak mempunyai saudara kandung, kakek sudah meninggal dunia, Paman dari pihak ayah juga tidak diketahui di mana berada, sehingga Pemohon akan melaporkan kepada pejabat Kantor Urusan Agama setempat mengenai wali nikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Citra Ayuni binti Wandu . Sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Adi Putra bin Seniman;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan keduanya selalu keluar rumah dan jalan bersama berdua baik pada siang hari maupun malam hari;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus peraja;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Supir Mobil;

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Husna binti Tasuma**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Tapango, Dusun Lapejang, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hj. Darmi binti Tasuma selaku ibu kandung Citra Ayuni;
- Bahwa ayah kandung Citra Ayuni bernama Wandu telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008 di Dusun Malla, Desa Tapango;
- Bahwa anak Pemohon Citra Ayuni tidak mempunyai saudara kandung, kakek sudah meninggal dunia, Paman dari pihak ayah juga tidak diketahui di mana berada, sehingga Pemohon akan melaporkan kepada pejabat Kantor Urusan Agama setempat mengenai wali nikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Citra Ayuni binti Wandu. Sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Adi Putra bin Seniman;
- Bahwa usia anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan keduanya selalu keluar rumah dan jalan bersama berdua baik pada siang hari maupun malam hari;

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Supir Mobil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan telah melanggar norma dan agama karena anak Pemohon sering jalan berdua-duaan baik pada waktu siang maupun malam hari tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Citra Ayuni binti Wandu, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Adi Putra bin Seniman, umur 20 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapango menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.3, P.5, dan P.6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya dan P.2, P.4 dan P.7 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Darmi, berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Kematian atas nama Wandu dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Citra Ayuni binti Wandu adalah anak kandung Pemohon (Hj. Darmi) dan Wandu yang lahir pada tanggal 15 April 2006 dan telah berusia 17 tahun, dan telah terdaftar pada kartu keluarga atas nama Abd. Rauf oleh karena Pemohon telah menikah lagi setelah cerai mati dengan Wandu selaku ayah kandung Citra Ayuni binti Wandu yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008 di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tapango, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tapango, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Citra

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuni binti Wandi belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Putra, bukti tersebut menjelaskan autentikasi calon suami anak Pemohon telah berumur 20 tahun, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Citra, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan keadaan fisik yang bersangkutan adalah sehat untuk digunakan kelengkapan berkas Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Baharuddin bin Bago** dan **Hj. Husna binti Tasuma**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Citra Ayuni binti Wandi, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Adi Putra bin Seniman, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada paksaan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan sering keluar bersama berdua tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapango menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai Citra Ayuni belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Citra Ayuni binti Wandu dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sering pergi keluar rumah dan jalan bersama tanpa mengenal waktu terlebih lagi pada malam hari. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Citra Ayuni binti Wandu maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Citra Ayuni binti Wandu dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Citra Ayuni binti Wandu 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Citra Ayuni binti Wandu, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Adi Putra bin Seniman, umur 20 tahun;

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' serta PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Citra Ayuni binti Wandu** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adi Putra bin Seniman**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp310.000,00 |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2022/PA.Pw1